

**FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN
PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN
YANG MEMPEROLEH STATUS PEMBEBASAN
BERSYARAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SEPTI DWI SETIANI

NIM.1817303035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Septi Dwi Setiani

NIM : 1817303035

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Fungsi Pengawasan Balai Pemasarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan karya orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,




PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Yang disusun oleh **Septi Dwi Setiani (NIM. 1817303035)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Desember 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP.19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, S.H, M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 04 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Septi Dwi Setiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah Melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Septi Dwi Setiani
NIM : 1817303035
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN
PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA
PENCURIAN YANG MEMPEROLEH STATUS
PEMBEBASAN BERSYARAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH
DUSTŪRIYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198301142008012014

**FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO
TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN YANG MEMPEROLEH
STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH
DUSTŪRIYAH***

ABSTRAK
Septi Dwi Setiani
NIM. 1817303035

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam kenyataannya, masyarakat kurang menerima dengan adanya narapidana yang memperoleh status Pembebasan bersyarat yang berada di lingkungannya. Pembebasan Bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto memberikan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan tugas fungsinya kepada narapidana pencurian. Pengawasan merupakan serangkaian usaha untuk membantu dan memonitoring narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ditengah kehidupan moderen masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*) menggunakan pendekatan *juridis-sosiologis*. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan 9 orang responden, serta jurnal penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku *fiqh siyāsh*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan 1 (satu) bulan sekali. Program pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan konsep *siyāsh dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa Pembebasan Bersyarat dan berdasarkan program pengawasan tersebut efektif untuk menanggulangi over kapasitas di dalam penjara. Serta pengawasan dilakukannya oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Narapidana Pencurian, Siyāsh Dustūriyah*

MOTTO

*“Belajarlah Mengucapkan Syukur Dari Hal-Hal Baik Di Hidupmu, Belajarlah
Menjadi Kuat Dari Hal-Hal Buruk Di Hidupmu”*

(BJ. Habibie)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Khamidiarjo dan Ibu Marsiah selaku orang tua penulis, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mengiringi perjuangan langkah penulis. Yang tak pernah mengeluh selalu memberikan semangat, motivasi, cinta kasih, pengorbanan dan do'anya tiada henti untuk kemudahan serta keberhasilan penulis hingga bisa berada di titik seperti sekarang.
2. Septi Dwi Setiani, terimakasih sudah mau bertahan atas kerasnya kehidupan. Terimakasih untuk tidak menyerah padahal ada banyak hal untuk menyerah. Dan juga terimakasih karena mencoba kuat meskipun begitu berat cobaan. Terimakasih karena sudah percaya yang tuhan kehendaki.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melakukan tugas sebagai makhluk Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*".

Dengan selesainya Skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan beribu-ribu terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H., M.Hum., Mpd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, do'a, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada Bapak Slamet Wiryono selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto, Bapak Kadis, Bapak Hadi selaku Pejabat Struktural Balai, Ibu Urip, Mas Rully, Mas Adit, Pak Slamet Budi Santoso, dan Mba Marsha, selaku Pembimbing Kemasyarakatan serta keluarga besar Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto, terimakasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto.
10. Kepada klien Pembebasan Bersyarat narapidana pencurian Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto, terimakasih sudah berkenan sebagai narasumber serta sudah memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

11. Untuk kakakku Diyo Ariyono dan kakak iparku Khamidah Roviqoh serta segenap keluarga besarku yang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis.
12. Untuk teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara khususnya HTN kelas A Angkatan 2018 memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Kepada teman-teman dan kerabat seperjuangan penulis yang bersedia memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat yang senantiasa untuk meberikan masukan dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
13. Untuk sahabatku dan sekaligus keluarga Asep, Nida, Dina, dan Iman (ANDI). Terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada, dari hati yang paling dalam aku sangat bersyukur memiliki kalian sebagai sahabat. Dan tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
14. Untuk Faradila, Jihan, Khunul, Risti terimakasih karna selalu siap sigap tanggap disisiku dalam proses penulisan skripsi, dan terimakasih atas bantuannya serta dorongan serta semangatnya. Hal baik berbalik kepada kalian serta tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
15. Untuk sahabat sedari kecil Entik, Galih, Laras terimakasih sudah memnjadi sahabat hingga saat ini yang selalu memebrikan semangat dan doa dalam proses penulisan skripsi ini.

16. Untuk teman organisasi dan kepanitiaan terkhusus UKK KSR PMI unit UIN SAIZU Purwokerto terimakasih atas ilmu dan pengalamannya.

17. Dan yang terakhir kepada semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih banyak.

Semoga semua kontribusi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu penulis terbuka meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca.

Tidak ada ungkapan lain yang dapat penulis ungkapkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan kebaikan, semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan di setiap langkah kita. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Oktober 2022



Septi Dwi Setiani

NIM. 1817303035

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama anatar Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman trasliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>al-Ḍarūriyyāat</i>
------------------	---------	-----------------------

C. Ta' Marbutah

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>al-Masṣlahah</i>
مُرْسَلَةٌ	Ditulis	<i>al-Mursalah</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>

D. Vocal Pendek

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Ditulis	<i>Fathah</i>
ِ	Ditulis	<i>Kasrah</i>
ُ	Ditulis	<i>Ḍammah</i>

E. Vokal Panjang

Vocal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

مَقَاصِدُ	Ditulis	<i>Maqāṣidu</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlaḥatu</i>
الْحَكِيمِ	Ditulis	<i>al-Hakīmu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMEBEBASAN BERSYARAT DAN

SIYĀSAH DUSTŪRIYAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembebasan Bersyarat	24
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	24
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	26
3. Tujuan Pembebasan Bersyarat	29
4. Warga Binaan Pemasyarakatan	30
5. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat	32
6. Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat	37
7. Teori Pidana	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembebasan Bersyarat Perspektif <i>Siyāsh Dustūriyah</i>	44
1. Pengertian <i>Siyāsh Dustūriyah</i>	44
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsh Dustūriyah</i>	46
3. Tinjauan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam <i>Siyāsh Dustūriyah</i>	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	59

**BAB IV FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN
PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN
YANG MEMPEROLEH STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT
PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Purwokerto	61
1. Letak Geografis Balai Pemasarakatan Purwokerto	61
2. Sejarah Balai Pemasarakatan Purwokerto	62
3. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Purwokerto.....	64
4. Program kerja Balai Pemasarakatan Purwokerto	65
5. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Purwokerto	68
B. Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Balai Pemasarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat.....	72
C. Fungsi Pengawasan Balai Pemasarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Prespektif <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Tabel 2	Data Narasumber
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Tabel 4	Jumlah SDM BAPAS Klas II Purwokerto
Tabel 5	Data klien yang sedang dibimbing oleh BAPAS Purwokerto 1 Agustus 2022
Table 5	Data Klien Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat 27 Juni 2022
Table 6	Daftar Klien Narapidana Pencurian yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Serta Dijadikan Responden



DAFTAR SINGKATAN



BAPAS	: Balai Pemasarakatan
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
NAPI	: Narapidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarkatan
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
APK	: Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
BISPA	: Bimbingan dan Pengentasan Anak
LPKA	: Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak
Als	: Alias
Alm	: Almarhum
TPP	: Tim Pengamat Pemasarakatan
SKHK	: Standar Kualitas Hasil Kerja
SWT	: <i>Shalallahu Alaihi Wasallam</i>
SAW	: <i>Subhanallahu Wa Ta'ala</i>
SK	: Surat Keputusan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 11 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 12 Sertifikat Aplikasi Computer

Lampiran 13 Sertifikat PPL

Lampiran 14 Sertifikat KKN

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memerlukan norma atau aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat supaya dapat tercipta keharmonisan dan untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan hubungan dimasyarakat agar tidak terjadi kerusuhan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang bersifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Keberadaan hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu negara yang tertib dalam hukum dengan adanya hukum tersebut digunakan untuk mengatur segala aspek dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di kehidupan masyarakat, dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada masa sekarang ini tindak kejahatan yang nantinya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kejahatan yang semakin meningkat

¹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 54.

yang sering terjadi dalam masyarakat seharusnya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah (Negara) sebagai pelayan dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan sebab dalam persidangan pengadilan dan akan dijatuhi pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang benar-benar melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem berjalannya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.³

Seseorang diancam pidana karena melakukan kejahatan yang dapat dirasakan langsung atau dilihat oleh masyarakat jika telah merugikan baik dalam bentuk harta maupun moral. Kejahatan yang ada ditengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang banyak menuntut perhatian dari berbagai pihak, karena kejahatan ialah tindakan yang sangat antisosial yang dilarang oleh negara. Masalah pemidanaan menjadi hal yang sangat tidak asing ditelinga masyarakat sebagai akibat dari usaha untuk lebih mengedepankan unsur hak

² Eva Nasita Nasir, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Dengan Hukum Islam)", Prodi Akhwalu Syakhsiyah, *Skripsi* tidak diterbitkan (Kendari: IAIN Kendari 2011), hlm, 126.

³ Edward Pahala Situmorang, Dkk, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019, hlm. 90.

asasi manusia. Dari sudut pandang Muladi dari teori pemidanaan integrative (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan batu sandungan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu dan sosial. Sehingga menurut Muladi seharusnya tujuan pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana,⁴ dalam perkembangannya teori pemidanaan disebut dengan teori tujuan.

Penjatuhan pidana bukan hanya sebagai upaya membuat seseorang di masukan ke dalam sel sebagai balas dendam, namun juga paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pemberian pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi sadar akan perbuatan yang di lakukan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat di mana seorang narapidana menjalani masa hukuman sampai habis masa hukumannya. Tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar nantinya setelah narapidana tersebut bebas dari masa hukuman dapat menjadi manusia yang bertaqwa, mentaati hukum dan diterima masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 53-55.

suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.⁵

Pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan ialah guna sarana pembinaan bagi terpidana, banyak sistem pengawasan dibebearapa negara mempengaruhi dalam hal pengawasan termasuk Indonesia. Adanya sistem kemasyarakatan yang telah menggantikan penjara sebagai pemidanaan merupakan sebuah bukti akan hal itu. Perampasan dan pembebasan gerak seseorang ini ditinjau untuk membina terpidana agar menjadi lebih berguna dan bisa lebih baik lagi.⁶ Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UU RI No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan tersebut sebagai berikut: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta secara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁷ Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang

⁵ Harsono C I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djembatan, 2015), hlm. 63.

⁶ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Sinar Harapan (Jakarta, t.p. 1995), hlm. 26.

⁷ Pasal 1 Angka 2 UU RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya kepribadiannya serta kemasyarakatannya.

Sistem pemasyarakatan tersebut secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuh pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap wajib memperhatikan hak asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat. Oleh sebab itu aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak narapidana. Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana adalah dengan mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 100 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁸

Adapun satu hak yang dimaksud adalah hak narapidana untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*),

⁸ Fahira Nabila, "Ini Kriteria Narapidana yang Berhak Dapat Pembebasan Bersyarat", <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/ini-kriteria-narapidana-pembebasan-bersyarat/> diakses pada 5 April 2022, pukul 20.00 WIB.

sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf k UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua pertiga) tidak kurang dari 9 bulan. Berdasarkan kenyataannya tidak semua narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat meski telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana masa pidananya, terdapat berbagai pertimbangan tertentu bagi Pengamat Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk usulan mengajukan program Pembebasan Bersyarat narapidana kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.⁹

Pembebasan Bersyarat merupakan akhir dari hukuman terhadap narapidana sebelum masa pidana berakhir, sehingga masyarakat memandang bahwa pembebasan bersyarat sama dengan bebas murni atau mutlak. Maka dari itu disetiap kebijakan pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana, sering kali masyarakat tidak dapat menerima kembali karena merasa tidak memenuhi keadilan masyarakat tanpa melihat dari sudut pandang Pembebasan Bersyarat ialah hak narapidana yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Perlu

⁹ Permenkumham Nomer 21 Tahun 2013, pasal 54 ayat (1), hlm. 25.

diketahui bersama bahwa klien pembebasan bersyarat tidak semata-mata bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ketika klien diberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula jangka waktunya (masa percobaan) serta ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan selama masa percobaan tersebut. Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum narapidana tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu diperkenankan pula pemberian syarat khusus terkait dengan perilaku narapidana tanpa mengurangi hak beragama dan berpolitik. Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum Islam merupakan bentuk keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang Amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam hubungannya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam

¹⁰ Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag diakses tanggal 29 Juli 2022.

hal memperoleh kehidupan yang baik. Apabila melihat kondisi di dalam masyarakat saat ini banyak narapidana setelah menjalani masa hukumannya terkucilkan dan akan berdampak pada narapidana beserta keluarga disekitarnya. Pemerintah telah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang mengatur terkait pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecemburuan sosial.

Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya fiqh siyasah. Secara garis besar *fiqh siyāsah syar’iyyah* dibagi dalam tiga, yaitu: *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *Siyāsah dauliyyah/ Siyāsah khārijīyyah* (politik luar negeri), dan *Siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter).¹¹ Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan aparat pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyah* yang membahas lingkup persoalan *imamah*, hak dan kewajiban serta persoalan rakyat. Dimana hal tersebut sesuai dengan pengawasan narapidana pembebasan bersyarat yang bertujuan untuk memberikan hak perlindungan serta memberikan hak kepada narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

¹¹ Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 8.

Melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki fungsi yang penting dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana kasus pencurian yang memperoleh pembebasan bersyarat, dengan adanya pemberian pengawasan yang khusus. Dalam pasal 15 KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana pencurian yang mendapatkan pembebasan bersyarat diserahkan kepada yang berwenang yang ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).¹² Pelayanan yang diberikan oleh BAPAS Purwokerto secara garis besar terdiri atas empat domain utama, yang meliputi:

1. Penelitian Kemasyarakatan: Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien (Permenkumham No. 35 Tahun 2018).
2. Pembimbingan: Pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. (PP Nomor 31 tahun 1999).
3. Pendampingan: Perbuatan mendampingi atau mendampingi. Dalam konteks pelayanan Bapas pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien dalam menghadapi

¹² Dwianto Bayu Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Brawijaya 2013), hlm, 7.

permasalahan yang klien hadapi, klien yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah klien pemasyarakatan serta anak berkonflik dengan hukum (Dasar-dasar Pembimbingan: Modul PK tahun 2012).

4. Pengawasan: Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan. (Pasal 1 angka 5 Permen Hukum dan HAM No. M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, PB, CMB dan CB).

Narapidana pencurian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto akan diberikan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang mandiri. Dan misinya meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan warga binaan masyarakat (klien pemasyarakatan) dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pencapaian dan perlindungan hak asasi manusia. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Purwokerto, Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Banyumas, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banjarnegara,

dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kebumen.¹³ Berdasarkan hasil observasi, data yang diperoleh yaitu Bulan Januari sampai Juni Tahun 2022 di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto, dengan jumlah keseluruhan klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto sebanyak 999 narapidana dengan kriteria 647 narapidana merupakan klien integrasi dan 352 narapidana merupakan klien asimilasi di rumah. Sedangkan untuk narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan bersyarat yaitu terdapat 24 narapidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, karena penelitian ini menguraikan fungsi Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam mengawasi narapidana pencurian memperoleh status pembebasan bersyarat perspektif *siyāṣah dustūriyah* maka dari itu pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan serangkaian usaha untuk membantu dan memonitor narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ditengah kehidupan moderen masyarakat saat ini. Analisis data penelitian kemudian di jabarkan secara khusus terkait Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

¹³ Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 12.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar terhindar dari kesalah pahaman dalam hal mengartikan istilah dan sekaligus sebagai acuan untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, untuk itu penulis menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksud adalah sebagai:

1. Fungsi Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fungsi dimaknai sebagai posisi (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi lebih dekat pada proses kinerja ataupun dukungan. Dalam istilah sederhana, fungsi mengacu pada tujuan alami dari sesuatu atau kewajiban seseorang. Sedangkan Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan yang dimaksud peneliti ialah dimana narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat nantinya akan memperoleh dukungan serta pembimbingan yang di lakukan pengawasan oleh pihak BAPAS.

2. Balai Pemasarakatan Purwokerto

Balai Pemasarakatan yang kemudian dikenal dengan nama BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasarakatan. BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan didaerah.¹⁴

¹⁴ Annisa Fourkhani, dan Padmono Wibowo, "Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto di PT Dewara Nusantara Jaya", *Jurnal Innovative*: Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 213.

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Purwokerto, Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Banyumas, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kebumen. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Balai Pemasyarakatan Purwokerto dapat dikatakan sebagai pembimbing dan pengawas klien pembebasan bersyarat.

3. Narapidana Pencurian

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan

bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵ Sedangkan istilah pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.¹⁶ Dapat disimpulkan secara garis besar narapidana pencurian yang dimaksud adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan karena tindak pidana pencurian.

4. Status Pembebasan Bersyarat

Dalam KBBI kata status adalah keadaan atau kedudukan orang dalam hubungannya dalam masyarakat. Pembebasan Bersyarat atau Pelepasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*), sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat mempunyai arti penting bagi terpidana untuk memperoleh perubahan sikap dan perilaku, tentang mengerti apa sesungguhnya arti menjalani pidana penjara itu. Pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua per tiga) tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ W.J.S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 225.

¹⁷ Putri N, Para Dinaga Intan, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat*”, Tesis tidak diterbitkan (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 2.

5. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸ Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas kebijakan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan bersyarat?
2. Bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan Balai pemsarakatan (BAPAS) Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh pembebasan bersyarat perspektif *siyāsah dustūriyah*?

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan Balai pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto terhadap narapidana pencurian memperoleh pembebasan bersyarat dalam prespektif *siyāsh dustūriyah*
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana pencurian memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan nantinya agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum tata negara pada khususnya. Kemudian diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa fakultas syariah, dalam ilmu pengetahuan dengan pandangan hukum pidana terkait peran pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Dan diharapkan

dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis berkaitan dengan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto dalam pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh pembebasan bersyarat dalam prespektif *siyāsah dustūriyah*.
- 2) Meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan.
- 3) Dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam acuan pengawasan pembebasan bersyarat yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, dan semacamnya yang membahas mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana dan siyasah dusturiyah. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan bersyarat prespektif *siyāsah dustūriyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Akrimi Zulfaneli dengan judul *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan teori umum pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu pembebasan bersyarat. Perbedaannya terletak pada konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan hukum Islam sedangkan penulis melihat peran BAPAS dalam pengawasan pembebasan bersyarat.¹⁹

Skripsi karya Nika Stiyaningrum dengan judul *Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)* Universitas Negeri Makassar. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum peran Bapas dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu peranan BAPAS dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat.²⁰

Skripsi karya Putri Agita Milala dengan judul *Peran Jaksa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Sedang Menjalani*

¹⁹ Akrimi Zulfaneli, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antar Hukum Positif dan Hukum Islam)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 97.

²⁰ Nika Stiyaningrum, "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Negri Makassar, 2016), hlm. 111.

Pelepasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas) Universitas Sumatra Utara. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum peran Jaksa dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pelepasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan bagi narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat terletak diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.²¹

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Akrimi Zulfaneli, Skripsi, 2019.	Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi	Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu	Pada skripsi Akrimi fokus penelitian terletak pada konsep pemberian Pembebasan

²¹ Putri Agita Milala, "Peran Jaksa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Narapidana yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatra Utara 2020), hlm. 71.

	Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)	Pembebasan Bersyarat	Bersyarat dalam hukum positif dan Hukum Islam sedangkan penulis melihat peran BAPAS dalam pengawasan Pembebasan Bersyarat. Dalam skripsi Akrimi penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan metode kuantitatif. ²²
Nika Styaningrum, Skripsi, 2016.	Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Peranan BAPAS dalam	Pada skripsi Nika fokus penelitiannya terletak pada Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak

²² Akrimi Zulfaneli, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antar Hukum Positif dan Hukum Islam)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 97.

	Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)	pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.	yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Sedangkan peneliti melihat Fungsi BAPAS Dalam Pengawasan Narapidana pencurian Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> . ²³
Putri Agita Milala, Skripsi, 2020.	Peran Jaksa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Pengawasan Terhadap Narapidana yang Memperoleh	Dalam skripsi Putri, penelitiannya terfokus pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksanaan bagi Narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat terletak diatur di

²³ Nika Stiyaningrum, "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), hlm. 111.

	Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas)	Pembebasan Bersyarat.	dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian penulis fungsi yang dilakukan oleh BAPAS dalam pengawasan narapidana pencurian memperoleh status Pembebasan Bersyarat perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> . ²⁴
--	---	-----------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang penelitian yang dilakukan.

²⁴ Putri Agita Milala, "Peran Jaksa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Narapidana yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatra Utara 2020), hlm. 71.

Pendahuluan meliputi pembahasan Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab kedua merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai istilah dan pengertian Pembebasan Bersyarat. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum terkait teori tentang Pengawasan terhadap narapidana pencurian memperoleh Pembebasan Bersyarat. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas tentang narapidana pencurian memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu analisis fungsi Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

Fungsi pengawasan yang dilakukan Balai pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana pencurian memperoleh Pembebasan Bersyarat perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN *SIYĀSAH* *DUSTŪRIYAH*

A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat dikenal di hampir semua sistem peradilan pidana. Sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat mengenalnya dengan sebutan *parole*. Belanda menyebutnya *vervoegde invrijheidstelling*. Di Indonesia, istilah yang dipakai dalam perundang-undangan yang berbeda, Sebagian besar menggunakan istilah Pembebasan Bersyarat, kecuali Undang-Undang kejaksaan yang menyebutnya dengan lepas bersyarat. Secara umum Pembebasan Bersyarat memberi hak kepada seorang napi untuk menjalani masa hukuman di luar sel penjara. Hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, dengan syarat berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan.²⁵ Pembebasan Bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah mengatur tindakan tersebut dengan menyebutnya sebagai Pembebasan Bersyarat, demikian juga istilah Pembebasan Bersyarat ini digunakan dalam

²⁵ Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti (hukumonline.com), diakses 25 Juli 2022.

peraturan-peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).²⁶

²⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa “jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Selain itu penting juga untuk diketahui bahwa ketika memberikan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana ditentukan pula masa percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) KUHP dimana dari lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, di tambah satu tahun.

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.²⁷

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar-dasar hukum mengenai pemberian Pembebasan Bersyarat dapat dilihat di dalam ketentuan sebagai berikut yaitu:

²⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 23.

a. Pasal 15 KUHP:

Orang yang dipidana penjara dapat dilepaskan dengan syarat, apabila telah dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya Sembilan bulan dari pada itu. Kalau orang yang dipidana itu harus menjalani beberapa kali pidana penjara seumur hidup.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Pasal 14 ayat (1) k, narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.²⁸ Dan Pasal 1 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia sebagai anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.²⁹ Selain itu, dalam Pasal 12 huruf K menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

²⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁹ Wildan Achmadi Fauzi, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*: Vol. 8 No.2, 2021, hlm. 232.

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas : Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.³⁰

- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Permenkumham 01/2007 juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.”³¹
- e. PP No. 32 tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

³⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

³¹ Dasar Hukum Asimilasi/Bebas Syarat yang Harus Ditaati Seorang Napi - Kabar65News,di akses 29 Juli 2022.

- f. PERMENKUMHAM No. 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- g. PERMENKUMHAM No. 21 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.³²
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;³³

3. Tujuan Pembebasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

- a. Untuk mengurangi overcrowding (kepadatan) didalam Lapas atau rutan;
- b. Untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
- c. Untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah

³² PERMENKUMHAM No 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

³³ Aldi Faturachman, "Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan (Pasundan: Universitas Pasundan, 2019), hlm. 48.

menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut Pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.³⁴

4. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengertian warga binaan pemasyarakatan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas,
- b. Anak didik pemasyarakatan adalah:

³⁴ Aldi Faturachman, "Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan (Pasundan: Universitas Pasundan, 2019), hlm. 49.

- 1) Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Anak sipil yaitu anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.³⁵

Warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana yang telah divonis oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan hak-haknya sesuai yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Selain memperoleh hak-haknya mereka juga wajib menjalankan kewajibannya sebagai warga binaan pemasyarakatan dengan mengikuti peraturan yang ada di dalam Lapas maupun Rutan dengan berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas maupun Rutan. Penilaian perilaku narapidana dinilai oleh wali pemasyarakatan

³⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Tentang Pemasyarakatan.

sebagai salah satu syarat narapidana mendapatkan reintegrasi. Narapidana harus memahami syarat secara substantif dan administrative untuk dapat diusulkan reintegrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mungunungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Narapidana juga tidak selesai Ketika mendapatkan haknya untuk berintegrasi setelah mereka keluar dengan bebas bersyarat, mereka mendapatkan pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan yang dimana disebutkan juga dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022.³⁶

5. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Secara garis besar narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud yakni:

a. Syarat-syarat umum meliputi:

- 1) Narapidana harus berkelakuan baik
- 2) Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter Lembaga Pemasyarakatan

b. Syarat khusus yaitu telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Sebagai contoh seorang terpidana dijatuhi pidana selama 9 tahun, maka Pembebasan Bersyarat dapat ia

³⁶ Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan - Kompasiana.com. diakses pada 6 Agustus 2022.

peroleh Ketika ia telah menjalani pidananya selama 6 tahun. Sisanya 3 tahun merupakan Pembebasan Bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah 4 tahun (tiga tahun ditambah 1 tahun)

Dibutuhkan syarat terssebut diatas, seorang narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat harus memenuhi pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1991. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI. Adapun isi dari Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia di jatuhi pidana
- 2) Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- 3) Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- 4) Masyarakat telah dapat menerina program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
- 5) Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernahmendapatkan hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam waktu selama satu tahun terakhir
- 6) Masa pidana yang telah dijalani untuk Pembebasan Bersyarat, narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan

Adapun isi dari Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 yang menyangkut persyaratan administrasi yaitu:³⁷

- 1) Salinan putusan pengadilan
- 2) Surat keterangan dari kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi
- 3) Surat keterangan ahli dari pengadilan negeri yang memutuskan bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan sidang pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan mengenai latar belakang tindak pidana yang dilakukan
- 4) Laporan penelitian dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
- 5) Salinan daftar huruf F (daftar yang memuat mengenai pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 6) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 7) Syarta pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa

³⁷ Nika Stiyaningrum, "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Negri Makassar, 2016), hlm. 42..

8) Surat keterangan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat Lembaga Pemasyarakatan

Selain itu masih ada syarat lain yang harus dipenuhi tercantum dalam Pasal 15 a ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :

- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asalkan saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik³⁸.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana subversi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat. Selain itu masih ada ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang asimilasi dan pembebasan bersyarat Dan cuti menjelang pembebasan bersyarat pasal 2 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,

³⁸ Nika Stiyaningrum, "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Negri Makassar, 2016), hlm. 43.

penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Jadi walaupun narapidana telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, tapi kalau ia bukan orang Indonesia dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA). Selama Pembebasan Bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan Pembebasan Bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum. Dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap tidak memenuhi syarat.

6. Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diajukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat
- b. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen
- c. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di LAPAS/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas
- d. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
- e. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
- f. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

³⁹ Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Pembebasan Bersyarat - bangdidav.com diakses 5 Agustus 2022.

- g. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas
- h. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat.
- i. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah⁴⁰

7. Teori Pidanaan

Hukum pidana muncul ketika bertujuan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukuk sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Jadi pidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi para pelaku, korban atau masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan. Pidanaan bukan

⁴⁰ Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Pembebasan Bersyarat - bangdidav.com diakses 5 Agustus 2022.

dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.⁴¹

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya terdapat teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut, yang dikenal sebagai teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan dibagi ke dalam tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar penerapannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

⁴¹ P Panggabean, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 17.

Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.⁴²

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden* penderitaan dibalas dengan penderitaan). Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori retributive menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.⁴³

⁴² Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 75.

⁴³ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 69.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan

masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal itu, teori relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*). Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidak puasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan.⁴⁴ Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.⁴⁵

Secara prinsip teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana⁴⁶ (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan

⁴⁴ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 75-76.

⁴⁵ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 75-76.

⁴⁶ Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāsh Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 28.

lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vireningstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.⁴⁷ Falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan di dalamnya juga

⁴⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 76.

mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.⁴⁸

Dari ketiga teori di atas dapat dipadatkan menjadi dua golongan yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan mengutamakan kepentingan korban atau pihak yang dirugikan, lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum pelaku dari pada kepentingan lainnya. Teori pembalasan ini dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Sedangkan teori kemanfaatan yaitu dengan adanya pemberian manfaat hukuman yang dijatuhkan atau yang dijalankan oleh pelaku kejahatan dan kepentingan korban yang telah menderita akibat perbuatan pelaku. Namun kepentingan pelaku kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatannya hanya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, dan dalam proses pembinaan narapidana asimilasi tentunya harus dilakukan dengan baik agar ketika mereka dibebaskan tidak melakukan kejahatan kembali dan meresahkan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāsah*

Dustūriyah

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam *fiqh siyāsah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa secara efektif dalam masyarakat Islam. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193.

menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nas, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakan kemaslahatan.

Secara garis besar *siyāsah syar'iyah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah dauliyyah/ Siyāsah khārijīyyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter). *Siyāsah dustūriyah* adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antar pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāsah dustūriyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁴⁹

Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan aparat pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁴⁹ Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm.8.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqōṣid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyāsah dustūriyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di suatu negara, seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfid'iyah*, termasuk di dalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wazārah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qaḍla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), hlm. 47.

- d. Bidang *siyāṣah idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perubahan pemerintah,⁵¹ bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjelaskan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyidikannya kepada hal-hal praktis
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Sedangkan ahli fiqh lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

⁵¹ Muctar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Alumni: Bandung, 1971), hlm 157.

- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustūr* sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dustūri*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dustūriyah* tentu pertama-tama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian sumber kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁵² Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan *Khulafā al-Rasyidīn* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada

⁵² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), hlm. 53-54.

sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dustūriyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūriyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan

3. Tinjauan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan kebijakan adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. *Siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa persoalan, yakni; 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) imamah, hak dan kewajiban; 3) rakyat,

statusnya, dan hak-haknya dan kewajibannya; 4) *bai'at*; 5) *waliyu al-'ahdi*; 6) perwakilan; 7) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 8) *wazārah* dan perbandingannya.⁵³

Terkait dengan adanya program pembebasan bersyarat yaitu pemenuhan hak hidup. Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum Islam merupakan bentuk keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang Amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam hubungannya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal memperoleh kehidupan yang baik. Apabila melihat kondisi di dalam masyarakat saat ini banyak narapidana setelah menjalani masa hukumannya terkucilkan dan akan berdampak pada narapidana beserta keluarga disekitarnya. Pemerintah telah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang mengatur terkait

⁵³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), hlm. 47.

pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecemburuan sosial.

Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut narapidana dapat diterima Kembali di tengah-tengah masyarakat. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana Kembali serta bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.⁵⁴



⁵⁴ Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *SiyāṢah Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan Sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁵ Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini adalah Fungsi Balai Pemasarakatan Purwokerto Dalam Pengawasan Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data informasi ataupun obyek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Balai Pemasarakatan Kelas II B Purwokerto. Peneliti memilih lokasi penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II B Purwokerto merupakan Balai Pemasarakatan yang memiliki wilayah kerja meliputi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Purwokerto, Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Banyumas, Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

⁵⁵ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

Kelas II B Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kebumen. Balai Pemasarakatan Kelas II B membuat berbagai peraturan mengenai klien pemsarakatan. Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana fungsi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Purwokerto dalam menawasi narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Dalam merinci beberapa macam penelitian hukum, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya ialah:

1. Penelitian hukum normative, yang mencakup:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
 - d. Penelitian sejarah hukum.
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Menurut Rony Hanitijo Soemitro mebedakan penelitian hukum berdasarkan sumber data sebagai berikut: yang pertama penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dan yang kedua penelitian hukum empiris atau penenlitan

hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Apa yang dikemukakan Rony tersebut bersesuaian dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁵⁶

Dalam menjelaskan perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Rony Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normative kualitatif. Kemudian dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakan semua metode-metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *sosial legal research*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang sesuai dengan dasar hukumnya. Dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji pembebasan bersyarat narapidana pencurian. Dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji pembebasan bersyarat narapidana pencurian. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁵⁷

Dalam hal ini pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat fungsi Balai

⁵⁶ Soejono, dan H. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 55-56.

⁵⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Fiat Justisia*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 25-27.

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pengawasan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Purwokerto.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁸ Data primer yang dijadikan sumber yaitu hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Purwokerto, klien Pembebasan Bersyarat tentang pengawasan pembebasan bersyarat narapidana pencurian. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pejabat Struktural berjumlah 2, Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 4 orang dan narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat berjumlah 3 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.⁵⁹ Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.⁶⁰ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini

⁵⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁶⁰ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif edisi ke-2* (Yogyakarta: Suluh Mediat, 2018), hlm. 121.

misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti berupa buku yang berkaitan dengan program narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat melalui penelusuran dari internet, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, serta jurnal penelitian, artikel dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer yang berkaitan dengan fungsi pengawasan pembebasan bersyarat narapidana pencurian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang berupa:

1. Metode Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁶¹ Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini pasca indra manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang

⁶¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134

akan diamati.⁶² Dalam setiap pengamatan, penelitian sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan hal-hal yang berkaitan di sekitar. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat narapidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Purwokerto dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan merupakan interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁶³ Wawancara dilakukan dengan cara *face-to-face* artinya peneliti atau pewawancara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden kemudian dicatat oleh pewawancara maupun secara tidak langsung.⁶⁴ Berikut ini subjek yang diwawancarai dan waktu pelaksanaan wawancara:

⁶² Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁶³ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁶⁴ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

Tabel 3.1

Data Narasumber

NO.	NAMA	SUBJEK WAWANCARA	WAKTU
1.	Bapak Slamet Budi Santoso	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) BAPAS Klas II Purwokerto	7 September 2022
2.	Bapak Glanfin Rully Arakhman	PK Pertama BAPAS Klas II Purwokerto	7 September 2022
3.	Ibu Urip Tri Kusumawati	PK Muda BAPAS Klas II Purwokerto	15 September 2022
4.	Ibu Marsha Anggraeni	PK Pertama BAPAS Klas II Purwokerto	15 September 2022
5.	Bapak Juni Setiawan Bin Kirman	Klien Narapidana Pencurian Pembebasan Bersyarat	15 September 2022
6.	Bapak Sapto Hariyadi Bin Kasmu	Klien Narapidana Pencurian Pembebasan Bersyarat	15 September 2022
7.	Bapak Hadi Prasetyo	PK Madya BAPAS Klas II Purwokerto	16 September 2022
8.	Bapak Kadis	Kaur Tata Usaha	16 September 2022
9.	Bapak Mujito Bin San Rohmat	Klien Narapidana Pencurian Pembebasan Bersyarat	17 September 2022

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau suatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, buku, prestasi, dan pamphlet atau brosur profil BAPAS.⁶⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

diperlakukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas-berkas yang perlu. Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi. Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat, selain itu metode dokumentasi penelitian ini merupakan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kualitatif.⁶⁶ Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan fakta yang menjelaskan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan kondisi yang sebenarnya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶⁷ Dalam hal ini yaitu fakta-fakta yang ada di pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat narapidana pencurian di Balai Pemasyarakatan

⁶⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 143.

⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 6-7.

Purwokerto. Adapun rangkaiannya observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara data telah terkumpul.

Kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan kerangka induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret untuk menarik suatu konklusi yang bersifat general. Dengan kata lain setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.⁶⁸ Dalam hal ini fungsi pengawasan narapidana yang memperoleh status pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II B Purwokerto yang bersifat khusus untuk melihat fungsi dan upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II B Purwokerto terhadap pembimbingan dan pengawasan klien narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan bersyarat.

⁶⁸ Mely Anggraini Oktavian, "Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 58-59.

BAB IV

FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO

TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN YANG MEMPEROLEH

STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT PRESPEKTIF *SIYĀSAH*

DUSTŪRIYAH

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto

1. Letak Geografis Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto

Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Purwokerto berdiri sejak tahun 1977, menempati salah satu ruang di komplek Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Purwokerto. Pada awal tahun 1979 pindah di Jl. Mersi No. 24 menempati rumah dengan sistem kontrak dan pada tanggal 22 Juni 1982 menempati gedung di Jl. Pasukan Pelajar Imam No. 7 Purwokerto sampai sekarang. Berlokasi di sebelah Timur Tugu Jendral Gatot Subroto, berjarak sekitar 5 Km dari sebelah pusat kota, alamat tepatnya di Jalan Pasukan Pelajar Imam No.07 Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53181.

Gedung BAPAS Kelas II Purwokerto berdiri di atas tanah seluas 2080 m², untuk bangunan kantor 290 m², rumah dinas 70 m², halaman depan 640 m², sedangkan sisanya 1080m² berada dibelakang yang telah dibangun aula seluas 200 m², lapangan volley 162 m², serta masjid, ruang bimbingan khusus anak, dan halaman belakang seluas 718 m².

2. Sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto.

Sejarah berdirinya balai pemasyarakatan dimulai sejak Indonesia belum merdeka. Saat itu, penjajahan Belanda membuka jawatan reclasering dan Pendidikan paksa pada tahun 1927 berdasarkan Staatblad nomer 251 tahun 1926, berpusat di departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) di Jakarta, dengan cabangnya di Surabaya dan Semarang. Masing-masing untuk wilayah Raad Van Justitie Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan terjadinya kemerosotan keuangan negara pada tahun 1931, pemerintah Belanda menyelenggarakan penghematan biaya. Maka, Jawatan Reclasering dan Pendidikan paksa digabung kedalam jawatan kepenjaraan.

Setelah Indonesia merdeka dan memiliki falsafah Pancasila, institusi dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPT) yang menjadi tim pengamat pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri kehakiman. Berdasarkan keputusan presidium kabinet ampere tanggal 3 November 1966 nomor: HY.75/U/II/66 tentang struktur organisasi dan tugas tugas departemen, maka mengilhami pembentukan direktorat bimbingan social dan pematasan anak (Direktorat BISPA) dibawah direktorat jenderal bina tuna warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu, direktorat pemasyarakatan dan direktorat BISPA.⁶⁹

⁶⁹ Ali, "Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto", <http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses 19 September 2022.

BISPA dibentuk dengan surat keputusan Menteri kehakiman RI Nomor.Y.S.I/VI/1970, dalam kurun empat tahun sejak dibentuknya direktorat BISPA tepatnya tahun 1970, dibuka balai BISPA di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun. Selanjutnya pada tahun 1971 dibuka balaik BISPA Surakarta (Solo dan Malang) sedangkan pada tahun 1977, dibuka lagi balai BISPA Purwokerto, Pekalongan, Dan seterusnya hingga sekarang sudah berjumlah 44 kantor BISPA baik di ibukota provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Tahun 1979 terbit kepres nomor 47 yang mengubah nama direktorat BISPA menjadi direktorat pembinaan luar Lembaga pemasyarakatan. Tetapi perubahan nama tersebut tidak merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan kerjanya, termasuk unit pelaksana teknis. Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo yang terdiri dalam 2 (dua) istilah, yaitu BIS dan PA. BIS singkatan dari bimbingan pemasyarakatan dan PA singkatan dari pengentasan anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan diluar penjara yang berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara.

Sedangkan untuk sejarah singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan kelas IIB Purwokerto, pada awalnya BISPA Purwokerto berdiri sekitar tahun 1977 dan masih satu kantor dengan LAPAS. Pada tahun 1978 sampai dengan 1981 kantor BISPA berpindah tempat di jalan Mersi Purwokerto dengan sistem kontrak karna belum mempunyai kantor sendiri. Selanjutnya tanggal 25 1982 kantor BISPA berpindah lagi menempati Gedung baru yang beralamat di jalan

pelajar imam nomor 42 Purwokerto berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah organisasi dan tata kerja balai pemasyarakatan dan pengentasan anak (Balai BISPA). Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Menteri Republik Indonesia Nomor: M.01-PN.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi balai pemasyarakatan yang disingkat BAPAS yang dikenal sampai saat ini sebagai pranata untuk melaksanakan pengawasan serta bimbingan klien pemasyarakatan.⁷⁰

3. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto

Sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 tahun 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak-anak, di atas menyebutkan bahwa wilayah kerja BAPAS Klas IIB Purwokerto meliputi:

- a. Kabupaten Banyumas
- b. Kabupaten Purbalingga
- c. Kabupaten Banjarnegara
- d. Kabupaten Kebumen

Terdapat beberapa Instansi yang bersinergi dengan BAPAS Klas II P urwokerto diantaranya :

- a. 7 Pengadilan Negeri

⁷⁰Ali, "Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto", <http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses 19 September 2022.

- b. 9 Lapas Dewasa
- c. 1 LPKA
- d. 5 Rutan
- e. 6 Polres
- f. 123 Polsek
- g. 7 Kejaksaan Negeri

4. Program kerja Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto

Program kerja dalam lingkup BAPAS sering disebut Perjanjian Kinerja antara BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Berikut adalah program kerja yang disusun sesuai dengan tusi BAPAS yang kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di setiap akhir Tahun lebih tepatnya per 1 Desember.⁷¹

Tabel 4.1

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam	Presentase klien pemsarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	45

⁷¹ Data-data diperoleh dari Lembar Perjanjian Kinerja antara BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

	pertumbuhan ekonomi nasional		
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	77,5
3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan pemasyarakatan	80
		2. Indeks pelaksanaan Kerjasama pemasyarakatan	80
		3. Indeks kepuasan pengguna layanan IT pemasyarakatan	80
4.	Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai dengan standar	1. Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50 %
		2. Presentase menurunnya anak	60 %

		yang mendapatkan putusan pidana penjara	
		3. Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30
5.	Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kinerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan	1 layanan

		keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		6. Jumlah perangkat pengelola data dan komunikasi	1 unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 unit


Sumber: Lembar Perjanjian Kinerja BAPAS Klas II Purwokerto Tahun 2022

5. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.07.03 Tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan, BAPAS Purwokerto dipimpin oleh Kepala BAPAS dibantu oleh Kepala Urusan TU, Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa.⁷²

⁷² Data-data diperoleh dari Buku Porfil dari Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto, hlm. 3.

**Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II
Purwokerto**



Sumber: Profil BAPAS Klas II Purwokerto

Tabel 4.2**Tabel Jumlah SDM BAPAS Klas II Purwokerto**

a. Jumlah Pegawai :	68 orang
Pria	34 orang
Wanita	34 orang
b. Terdiri dari :	
Pejabat Struktural	4 orang
Tenaga Administrasi	16 orang
Tenaga Teknis (PK/PPK)	45 orang
SDP	2 orang
Regristrator Pemasarakatan	2 orang
c. Tingkatan Pendidikan :	
Pasca Sarjana	4 orang
Sarjana	62 orang
SLTA	2 orang

Sumber: Profil BAPAS Klas II Purwokerto

Tabel 4.3**Data klien yang sedang dibimbing oleh BAPAS Purwokerto 1 Agustus 2022**

No.	Jenis Klien	Dewasa	Anak	Jumlah
1	Pembebasan Bersyarat	549	10	559
2	Cuti Menjelang bebas	-	-	-
3	Pidana Bersyarat	-	-	-
4	Cuti Bersyarat	88	-	88

5	Asimilasi	349	1	350
6	Anak Kembali Kepada Orang Tua	-	-	-
7	Diversi	-	-	-
8	Pelatihan Kerja	-	2	2
9	Pidana Pengawasan	-	-	-
JUMLAH		986	13	999

Sumber: Profil BAPAS Klas II Purwokerto

Dari data di atas, menunjukkan klien pemasyarakatan yang mendapat bimbingan BAPAS Klas II Purwokerto per 1 Agustus 2022 keseluruhan berjumlah 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) orang, yang terdiri dari klien dewasa yang berjumlah 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) orang, dan klien anak berjumlah 13 (tiga belas) orang.⁷³

Tabel 4.4

**Data Klien Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status
Pembebasan Bersyarat 27 Juni 2022**

Alamat	Jumlah PB Pencurian
Purwokerto	1 orang
Banyumas	6 orang
Purbalingga	5 orang
Banjarnegara	4 orang
Kebumen	8 orang

⁷³ Data-data diperoleh dari Buku Profil Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto, hlm. 4.

Jumlah	24 orang
--------	----------

Sumber: Data Registrasi BAPAS Klas II Purwokerto

Data diatas menunjukkan klien narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan Bersyarat keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang bertempat tinggal di Purwokerto berjumlah 1 (satu) orang, Banyumas berjumlah 6 (enam) orang, Purbalingga 5 (lima) orang, Banjarnegara 4 (empat) orang, Kebumen 8 (delapan) orang.⁷⁴

Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan agar warga binaan pemasyarakatan yang mendapat berintegrasi dengan masyarakat sehingga berperan Kembali ke masyarakat sebagai orang yang bertanggung jawab.⁷⁵ Melakukan pengawasan melalui program bimbingan merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Purwokerto.

B. Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat

Pencapaian target secara kualitas dan kuantitas merupakan bentuk keberhasilan dari kinerja pegawai yang baik dan sebagian dari tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan hal tersebut penerapan manajemen fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat memiliki fokus utama yaitu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas tinggi sehingga tidak ada

⁷⁴ Data-data diperoleh dari Buku Register dari Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

⁷⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

bentuk penyelewengan dalam proses pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengetahui lebih lanjut maka akan disampaikan tentang pengeritan pengawasan dari beberapa tokoh, pengawasan menurut pendapat para tokoh yang pertama, George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷⁶

Sedangkan Siagian, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefinisikan bahwa “Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.”⁷⁷

Menurut M. Manulang mengatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

⁷⁶ Atiek Meikhurniawati, “Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan”, 2020, Slide 8-9.

⁷⁷ Atiek Meikhurniawati, “Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan”, 2020, Slide 8-9.

Pengawasan secara umum adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan sesuai dengan tugas adalah kegiatan pengamatan, penilaian, dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian masyarakatan dan atau putusan/penetapan hakim, agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui dari pengertian dari pengawasan selanjutnya ada beberapa asas pengawasan diantaranya berikut ini :⁷⁸

- a. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan;
- b. Asas efisiensi dan efektif, dicapai dengan menggunakan standar yang tepat
- c. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko
- d. Asas kekecualian, bahwa efisiensi dalam pengawasan memerlukan perhatian terhadap faktor pengecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
- e. Asas pengendalian fleksibel, bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan

⁷⁸ Atiek Meikhurniawati, "Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan", 2020, Slide 11-12.

- f. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- g. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap perencanaan.⁷⁹

Prinsip pengawasan sebagai berikut ini :

- a. Objektif dan menghasilkan data, pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang program/kegiatan yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi;
- b. Berpangkal tolak dari ketentuan/standar yang telah ditetapkan yang tercermin dalam :
 - 1) Tujuan yang telah ditetapkan
 - 2) Rencana program/kegiatan
 - 3) Pedoman/standar yang telah ditetapkan
 - 4) Perintah yang diberikan
 - 5) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Preventif, pengawasan bersifat mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dan terulangnya kesalahan;
- d. Bukan tujuan tapi sarana, bahwa pengawasan bukanlah tujuan melainkan sarana untuk menjamin pencapaian tujuan;

⁷⁹Atiek Meikhurniawati, “Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan”, 2020, Slide 11-12.

- e. Apa yang salah, pengawasan dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah dan bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu;
- f. Membimbing/mendidik, agar dapat meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemauan untuk mencapai tujuan.

Secara umum menurut M. Manullang bahwa tujuan pengawasan adalah mengupayakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut Sukarno K, bahwa tujuan pengawasan adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, hambatan, dan kelemahan dalam pelaksanaan program/kegiatan
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu berjalan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar apabila ditemui kesulitan, hambatan, atau kegagalan ke arah perbaikan

Berdasarkan tahap-tahap proses pengawasan, menurut G. R. Terry dalam Sukama proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu:⁸⁰

- a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan

⁸⁰ Atiek Meikhurniawati, "Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan", 2020, Slide 15.

- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada.
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Secara umum menurut M.Manullang, pengawasan terdiri dari tiga fase, yaitu :

- a. Menetapkan alat pengukur/standard
- b. Mengadakan penilaian
- c. Mengadakan perbaikan-perbaikan

Dimensi pengawas Pembimbing kemasyarakatan (PK) di bagi menjadi 3 yaitu:


- a. Pengawasan pre-emptive; adalah pengawasan PK dalam mengkondisikan masyarakat/lingkungan agar dapat kondusif menerima keberadaan klien.
- b. Pengawasan preventif; adalah pengawasan PK dalam rangka memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan ketentuan (syarat dan kewajiban klien selalu dipatuhi/mencegah terjadinya penyimpangan).
- c. Pengawasan represif; adalah pengawasan yang dilakukan PK dalam mengambil tindakan (sanksi) terhadap klien yang tidak mematuhi syarat dan kewajiban yang harus dipenuhinya ⁸¹

Salah satu tahap awal dalam pengawasan adalah menetapkan tolak ukur atau standar. Tolak ukur yang ditetapkan oleh PK dalam perencanaan pengawasan menjadi target yang diawasi dalam perencanaan pengawasan menjadi target yang

⁸¹ Atiek Meikhurniawati, “Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan”, 2020, Slide 15.

diawasi dalam suatu program, sekaligus menjadi pembanding dalam kondisi nyata program Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan oleh klien.⁸²

Subjek dan Obyek Pengawasan



Sumber : Bahan Ajar Pengawasan BAPAS Klas II Purwokerto

Dengan adanya tolak ukur ini maka melalui pelaksanaan pengawasan, PK dapat melakukan penelitian keberhasilan serta evaluasi suatu program, yang dijalankan oleh narapidana pencurian. Penetapan tolak ukur tersebut dilakukan dengan beberapa program tahapan sebagai berikut :⁸³

- a. Memastikan aturan atau dasar hukum program Pembebasan Bersyarat (layanan, pembinaan, atau pembimbingan) PK harus memastikan adanya dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, yaitu dapat berupa

⁸² Atiek Meikhurniawati, dan Rachmat Prio Sutardjo, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning Pengawasan Klien Masyarakatan*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2021. hlm. 5.

⁸³ Atiek Meikhurniawati, dan Rachmat Prio Sutardjo, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning Pengawasan Klien Masyarakatan*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2021. hlm. 6.

laporan litmas, penetapan atau putusan hakim, surat keputusan program, surat izin berpergian ke luar negeri.

- b. Mempelajari dokumen dan berkas klien yang mendapatkan program layanan/ pembinaan/ pembimbingan yang dilakukan oleh PK. Beberapa dokumen yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penentuan tolak ukur atau target adalah hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), asesmen, kontrak bimbingan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan diri klien.
- c. Menentukan indikator-indikator keberhasilan program Pembebasan Bersyarat dari dokumen narapidana pencurian, sebagai penilaian keberhasilan suatu program Pembebasan Bersyarat.
- d. Mencatat target suatu program dari Pembebasan Bersyarat yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengawasan.⁸⁴

Pembebasan Bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam proses bimbingan maka di situ terdapat program yaitu pengawasan. Klien narapidana pencurian yang sudah mengajukan program Pembebasan Bersyarat akan di bombing dan diawasi oleh Pihak BAPAS Klas II Purwokerto untuk dijadikan responden. Adapun data klien Pembebasan Bersyarat yang dijadikan responden sebagai berikut :

⁸⁴ Atiek Meikhurniawati, dan Rachmat Prio Sutardjo, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning Pengawasan Klien Pemasayarakatan*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2021. hlm. 6-7.

Tabel 4.5
Daftar Klien Narapidana Pencurian yang Memperoleh Status
Pembebasan Bersyarat Serta Dijadikan Responden

No.	Identitas Klien Pembebasan Bersyarat Narapidana Pencurian	
1.	Nama	Sapto Haryadi Als. Oteng Bin Sudiyono
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Umur	27 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh Tani
	Pendidikan	SD
	Warga negara	WNI
	Pidana yg dikenakan	Pencurian/ Pasal 363 KUHP
2.	Nama	Juni Setiawan Bin Kirman
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Umur	29 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Jaga Pemancingan
	Pendidikan	SD
	Warga negara	WNI
	Pidana yg dikenakan	Pencurian/ Pasal 363 KUHP
3.	Nama	Mujito Bin San Rohmat (Alm)
	Jenis kelamin	Laki-Laki
	Umur	43 Tahun

Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Tani
Pendidikan	SD Tamat
Warga negara	WNI
Pidana yg dikenakan	Pencurian/ Pasal 363 KUHP

Sumber: Laporan Litmas untuk usulan Pembebasan Bersyarat

Dari data di atas, menunjukkan bahwa data identitas klien Pembebasan Bersyarat narapidana pencurian.. klien pertama laki-laki bernama Sapto Haryadi berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun beragama Islam, pekerjaan beliau saat ini adalah buruh tani sedangkan pendidikannya terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. kemudian dikenakan pidana pencurian Pasal 363 KUHP. Klien kedua laki-laki bernama Juni Setiawan berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun beragama Islam, pekerjaan beliau saat ini adalah menjaga kolam pamancingan sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. kemudian dikenakan pidana pencurian Pasal 363 KUHP. Klien ketiga laki-laki Bernama Mujito berumur 43 (empat puluh tiga) tahun beragama Islam, pekerjaan beliau saat ini adalah buruh tani, sedangkan pendidikan terakhirnya SD, serta berkewarganegaraan Indonesia. kemudian dikenakan pidana pencurian Pasal 363 KUHP.⁸⁵

Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada klien Pembebasan Bersyarat narapidana pencurian BAPAS Klas II Purwokerto:

⁸⁵ Data-data diperoleh dari Laporan Litmas dari masing-masing Klien Pembebasan Bersyarat Narapidana Pencurian.

Narasumber pertama adalah Sapto Haryadi (kasus pencurian dengan Pasal 363 KUHP dijatuhi hukuman pidana selama 2 Tahun dengan nomor Putusan 132/Pid.B/2020/PN Pwr) tanggal 08 Februari 2021. Klien saat ini menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat mendapatkan bimbingan dari Ibu Urip selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas II Purwokerto sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan. Selama program Pembebasan Bersyarat mendapatkan pengawasan dari BAPAS Klas II Purwokerto dengan wajib apel dan nantinya mendapatkan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan setiap satu bulan satu kali setiap bulannya. Dengan cara klien datang langsung ke kantor BAPAS Klas II Purwokerto atau dengan melakukan via video call. Latar belakang dari narasumber melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan faktor ekonomi. Kendala yang dihadapi saat di laksanakan pengawasan oleh BAPAS Klas II Purwokerto yang pertama tindak adanya pulsa, kuota internet dan tidak ada handphone sebagai alat komunikasi antara klien dan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian nantinya akan diberikan motivasi dan memastikan klien selalu berbuat baik di dalam masyarakat.⁸⁶ Dengan adanya pengawasan seperti ini sesuai ke dalam teori pembedaan masuk pada teori gabungan. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya,⁸⁷ artinya dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sapto Haryadi Selaku Klien Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 14.30 WIB.

⁸⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193.

mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dimaksud agar klien pemasyarakatan bisa kembali bersama keluarga dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.⁸⁸

Narasumber kedua adalah Bapak Juni Setiawan Bin Kirman (kasus pencurian dengan Pasal 363 KUHP dijatuhi hukuman pidana selama 2 Tahun dengan nomor Putusan 132/Pid.B/2020/PN Pwr) tanggal 08 Februari 2021. Setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat mendapatkan bimbingan dari Ibu Urip selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas II Purwokerto sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan. Selama program Pembebasan Bersyarat mendapatkan pengawasan dari BAPAS Klas II Purwokerto dengan wajib apel setiap satu bulan satu kali. Baik secara langsung dengan mendatangi kantor BAPAS Klas II Purwokerto atau daring via video call. Ditetapkannya suatu pidana terhadap seseorang narapidana khususnya pencurian tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan narapidana. Sama dengan klien sebelumnya nantinya akan dipantau dan diawasi dalam hal pengawasan nantinya akan di bimbing dan berikan arahan agar tidak mengulangi tindak pidana.⁸⁹

Narasumber ketiga adalah Bapak Mujito (kasus pencurian dengan Pasal 363 KUHP dijatuhi hukuman pidana selama 1 Tahun 2 Bulan dengan nomor Putusan 59/Pid.B/2021/PN Kbm) tanggal 08 Februari 2021. Mendapatkan program itegrasi

⁸⁸ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 76.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Juni Setiawan Bin Kirman selaku Klien Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

Pembebasan Bersyarat pada tanggal 1 April 2022 dari Rumah Tahanan Negara Kebumen. Setelah mendapat pengawasan dan bimbingan dari Ibu Marsha selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas II Purwokerto sudah berjalan selama 6 bulan. Klien tersebut bertempat tinggal di Kebumen maka untuk apel setiap satu bulan satu kali dilaksanakan secara daring dengan video call dan sesekali dilaksanakan kunjungan ketempat klien dikarenakan keterbatasan transportasi untuk menuju ke kantor BAPAS Klas II Purwokerto.⁹⁰ Dalam hal pengawasan juga meminta pihak pemerintah desa agar membantu dari pengawasan klien tersebut agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.⁹¹

Dari tiga klien narapidana pencurian yang memperoleh program Pembebasan Bersyarat, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Klien narapidana pencurian yang memenuhi syarat administratif telah menjalani 2/3 dari masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Klas II Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan 1 (satu) bulan sekali. Pelaporan tersebut

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Mujito Selaku Klien Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 17 September 2022 Pukul 09.00 WIB.

⁹¹ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 76.

berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan administrasi wajib lapor.⁹²

Fungsi pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS, namun pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilaksanakan pula oleh Pemerintah Desa dimana narapidana bersangkutan berdomisili, sehingga langsung maupun tidak langsung Pemerintah Desa tersebut turut serta dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut semata-mata guna membantu tugas BAPAS, sehingga Pemerintah Desa setempat mempunyai kewajiban untuk lapor kepada pihak berwajib apabila narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Bersyarat, utamanya apabila melakukan tindak pidana kembali. Pemberitahuan kepada BAPAS dan Pemerintah Desa setempat berdasarkan tembusan surat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana dari LAPAS. Koordinasi antara BAPAS dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat hak warga binaan pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sejauh ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam hal administratif.⁹³

⁹² Wawancara dengan Bapak Glanfin Rully Arakhman Selaku Pegawai PK Pertama Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 12.00 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Urip Tri Kusumawati Selaku Pegawai PK Muda Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 11.00 WIB.

Rekomendasi berupa peningkatan atau penurunan program bimbingan ini dapat dipilih sebagai rekomendasi apabila jenis pelanggaran yang dilakukan termasuk kedalam pelanggaran berupa pula mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) berdasarkan hasil re-asesmen yang dilakukan menunjukkan perubahan nilai resiko dan kebutuhannya; 2) kepatuhan atau disiplin menjalankan kewajiban lapor diri, semakin patuh maka kewajiban lapor diri dapat dilonggarkan atau intensitasnya diturunkan; 3) pertimbangan lainnya berkaitan dengan kondisi dan situasi klien, mislakan sakit, kerja dan sebagainya.

Ketiga kriteria tersebut diperoleh dari hasil pengawasam yang dilakukan oleh PK, baik melalui metode observasi/pengamatan, wawancara, koordinasi, maupun melalui metode studi dokumentasi. Dalam memberikan rekomendasi Tindakan pad laporan pengawasam, seyogianya PK sudah jelas memberikan bentuk peningkatan atau penurunan program yang sejenis, sehingga dengan jelas dapat menunjukkan bukti dari “peningkatan” atau “penurunan” program sejenis. Hasil rekomendasi pengawasam dapat didaftarkan pada pembahasan sidang TPP untuk mendapatkan persetujuan dari sidang TPP dan mendapatkan penetapan Kabapas sebagai program pembimbingan baru yang harus diterapkan kepada klien yang bersangkutan.⁹⁴

Selain wajib lapor, narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang secara umum terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Yang di dalamnya berisi larangan bagi

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Hadi Prasetyo Selaku Pegawai PK Madya Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 11.00 WIB.

narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat syarat secara umum antara lain: 1) surat perintah penahanan terhadap klien yang masih berstatus tahanan untuk pidana baru yang dilakukannya; 2) surat keterangan penetapan klien sebagai tersangka sesuai dengan peraturan menteri No.3 Tahun 2018 bagi klien yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat diusulkan pencabutan; 3) surat putusan Hakim (vonis) bagi klien yang telah incracht dan dijatuhi pidana baru. Pencabutan program Pembebasan Bersyarat terhadap klien yang malakukan pelanggaran syarat khusus adalah:

1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. tidak melapor perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS;
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program bimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan hasil pengawasan dengan memberikan rekomendasi pencabutan program Pembebasan Bersyarat setelah mendapatkan data dan informasi tentang kebenaran pelanggaran tersebut. Menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala BAPAS selaku atasan langsung. Kedudukan tindakan dalam pengawasn merupakan bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam pengisian format laporan pengawasan. Penyusunan laporan pengawasan program Pembebasan Bersyarat menggunakan format sesuai ketentuan

SKHK pengawasan. Pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu butir kegiatan pengawasan yang dibuktikan dengan dokumen laporan pengawasan.⁹⁵

Adapun sanksi bagi narapidana Pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat apabila melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) dan syarat khusus diatas ialah sanksi berupa peringatan hingga pencabutan Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh, sesuai dengan ketentuan pasal 15b ayat (1) KUHP. Seperti disinggung dimuka bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan Pembebasan Bersyarat merupakan kewenangan Menteri Kehakiman atau yang saat ini disebut Menteri Hukum dan HAM setelah melalui pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga BAPAS sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat secara langsung terhadap narapidana bersangkutan meski telah melanggar larangan yang telah ditentukan, melainkan hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar Pembebasan Bersyarat yang telah diperoleh dicabut. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat”.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet Budi Santoso Selaku Pegawai Asisten Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Marsha Anggraeni Selaku Pegawai PK Pertama Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 11.30 WIB.

Ketentuan pasal 44 ayat (2) diatas mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dari usulan Kepala BAPAS dan diteruskan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan usulan pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui BAPAS. Selain itu dalam praktiknya di lapangan, pengawasan terhadap narapidana Pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS dimana narapidana dan penjamin berdomisili, ketentuan BAPAS yang mengawasi dan membimbing narapidana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) MENKUMHAM tentang Pembebasan Bersyarat narapidana.

Program pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto yang dilihat efektif dan relevan untuk dilaksanakan saat ini,⁹⁷ dengan tetap mempertimbangkan sesuai prosedur yang ada agar tetap pada jalur serta sesuai dengan tujuan dari konsep pemidanaan. Dan melalui fungsi pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat, diharapkan narapidana dapat dipantau oleh BAPAS agar menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan diterima dengan baik di dalam masyarakat serta tidak melakukan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Kadis Selaku Pegawai Kaur TU Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Pada Tanggal 16 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

tindak pidana yang melanggar hukum, serta bertujuan untuk menghormati hak-hak narapidana pencurian.

C. Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Prespektif *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁹⁸ Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup dalam pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyāsah dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum meliputi hal sebagai berikut : 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) persoalan *imamah* hak dan kewajiban; 3) persoalan rakyat setatus dan hak-haknya; 4) persoalan *bai'at*; 5) persoalan *waliyul ahdi*; 6) persoalan perwakilan ; 7) persoalan *ahlul halli wa aqdi*; 8) persoalan *wazārah* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yang pertama Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syari'ah*, dan semangat ajaran

⁹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasin Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam merubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.⁹⁹

Terkait hal pengawasan bagi narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat yang memiliki hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pemerintah melalui Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembuat kebijakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2, dan pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini dipetakan ke dalam dua bidang persoalan yaitu; persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya dan kewajibannya serta persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

Apabila dilihat dari sisi lain, A. Djazuli juga membagi *Siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa bidang, diantaranya: Bidang *siyāsah tasri'iyah*, *siyāsah tanfidīyah*, *siyāsah qaḍla'iyah*, dan *siyāsah idariyah*. Dimana persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya adalah masuk ke dalam bidang *siyāsah tanfidīyah* (pelaksana

⁹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet.Ke 2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74.

undang-undang). Dalam hal ini adalah pemerintah (kepala negara) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan atau mewujudkan amanat dari Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai tugas kementerian demi melindungi hak asasi manusia dalam proses pengawasan oleh pihak BAPAS terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat dan sudah kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Kajian dalam konsep *siyāsah dustūriyah* di antaranya hubungan timbal balik yang ada pada hukum Islam dalam bentuk keringanan hukuman atau pengampunan mengenai hak dan kewajiban antar imam dan rakyat. Salah satu kaidah *fiqh* tentang *siyāsah*, yaitu:¹⁰⁰

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”¹⁰¹

Dalam pembahasan diatas, lembaga imamah merupakan aparat pemerintah yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan rakyatnya adalah narapidana yang sudah bebas dan Kembali ke dalam lingkungan masyarakat dalam pengawasan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sehingga kebijakan yang dibuat oleh Menti Hukum dan Hak Asasi Manusi harus sesuai dengan kemaslahatan narapidana. Mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyatnya menurut A. Djazuli yang menurut

¹⁰⁰ Vita Blogg'S: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Kaidah Fiqhiyah (nurvita-dia-rahayu.blogspot.com) diakses tanggal 3 Oktober 2022.

¹⁰¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet.Ke 2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53.

penulis masuk dalam pembahasan mengenai pengawasan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pencurian yaitu:

1. Hak dan kewajiban imam¹⁰²

a. Hak imam untuk ditaati dan dibantu

Dalam hal pengawasan BAPAS sebagai pelaksana dari pembuatan peraturan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat. Narapidana sudah menaati peraturan yang diberikan oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Menegakkan imam merupakan sebuah kewajiban besar di dalam agama, karena manusia itu membutuhkan persatuan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mustahil akan terwujud terkecuali jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin saat melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu demi terwujudnya sebuah kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemunkaran.

b. Kewajiban imam memelihara dan menjaga keamanan rakyat

Pegawai pemerintah khususnya Balai Pemasyarakatan telah melakukan segala upaya untuk melakukan tugas mereka dalam situasi ini. Hal itu dibuktikan dengan penggunaan sistem digital atau sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Kanwil, Direktorat Jenderal, dan unit yang membidangi penerapan teknologi pemasyarakatan. Menurut

¹⁰² Mely Anggraini Oktavian, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *Siyāṣah dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 94-95.

prosedur terkait, hal ini dilakukan dengan maksud membantu narapidana dalam hal pengawasan.

2. Rakyat dan Kewajibannya

Adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah sebagai berikut:¹⁰³ 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya; 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi; 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum

¹⁰³ Nabila Savitri, "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 50-51.

yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim. Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang menyampaikan amanat serta menegakan keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang Amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam hubungannya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal memperoleh kehidupan yang baik. Apabila melihat kondisi di dalam masyarakat saat ini banyak narapidana setelah menjalani masa hukumannya terkucilkan dan akan berdampak pada narapidana bersrta keluarga disekitarnya. Pemerintah telah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang mengatur terkait

¹⁰⁴ Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag diakses tanggal 29 Juli 2022.

pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecemburuan sosial.

Di sini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin (pejabat structural BAPAS Purwokerto) dan rakyat (narapidana pencurian) melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan tetapi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam. Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rincinya dapat digariskan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.

Di sisi lain untuk menghindari terulangnya kejahatan yang sama oleh pelanggar yang dibebaskan selama masa pengawasan dalam program Pembebasan Bersyarat. Maka karena itu mendorong Balai Pemasarakatan Purwokerto untuk mengkaji lebih jauh sistem pengawasan yang berlaku di Indonesia. Program pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāsaḥ dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imamah* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi

narapidana berupa pembebasan bersyarat dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia program pengawasan tersebut efektif. Serta pembinaan bersamaan dengan dilakukannya oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, program Pembebasan Bersyarat ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia agar mampu diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat perspektif *siyāṣah dustūriyah*, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status pembebasan bersyarat, pengawasan sesuai dengan tugas fungsi BAPAS Purwokerto adalah kegiatan pengamatan, penilaian, dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian masyarakat dan atau putusan/penetapan hakim, agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang digunakan dalam Pembebasan Bersyarat diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Klas II Purwokerto terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan 1 (satu) bulan sekali. Pelaporan tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas Pembimbing

Kemasyarakatan untuk menjalankan administrasi wajib lapor. melalui fungsi pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat, diharapkan narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan diterima dengan baik di dalam masyarakat serta tidak melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

2. Program pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāṣah dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imamah* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia program pengawasan tersebut efektif. Program Pembebasan Bersyarat ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia agar mampu diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap narapidana yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat perspektif *siyāṣah dustūriyah* maka di berikan sarab sehingga menjadi solusi dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program tersebut, Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manisia, perlunya membuat suatu perundang-undangan tentang pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kewenangan BAPAS dalam melakukan

pengawasan terhadap narapidana pencurian yang memperoleh status Pembebasan Bersyarat dilapangan. Sehingga terdapat standart operating procedure bagi petugas dilapangan mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh petugas, terkait dengan pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat.

2. Kepada BAPAS Klas II Purwokerto, perlunya perbaikan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Klas II Purwokerto dimana pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turut aktif melakukan pengawasan ke tengah-tengah masyarakat guna mengetahui secara riil bagaimana kehidupan narapidana pencurian yang bersangkutan di masyarakat setelah mendapat Pembebasan Bersyarat. serta perlunya dibentuk Pos BAPAS di setiap kabupaten untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi. Serta sarana dan prasarana baik itu untuk pegawai dan pada bagian pelayanan lebih ditingkatkan untuk menunjang kinerja serta pelayanan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
3. Kepada instansi penegak hukum, perlunya mengoptimalkan kembali koordinasi lintas instansi penegak hukum serta pemerintah terkait, guna saling bekerjasama khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Optimalisasi pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin narapidana Pembebasan Bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan mematuhi segala ketentuan Pembebasan Bersyarat yang dibebankan

kepadanya selama masa percobaan belum berakhir. Serta keterlibatan pihak desa agar lebih aktif dalam membantu mengawasi klien supaya tidak mengulangi tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* ,Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, “Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto”, <http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses 19 September 2022.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Dasar Hukum Asimilasi/Bebas Syarat yang Harus Ditaati Seorang Napi - Kabar65News,di akses 29 Juli 2022.
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, *Fiat Justisia*, Vol. 8, no. 1, 2014.
- Faturachman, Aldi, “Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba’asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Pasundan: Universitas Pasundan, 2019).
- Fauzi, Wildan Achmadi, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*: Vol. 8 No.2, 2021.
- Fourkhani, Annisa, dan Padmono Wibowo, Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Balai Pemasarakatan KelasII Purwokerto di PT Dewara Nusantara Jaya, *Jurnal Innovative*, Vol.1 No. 2, 2021.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004).
- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Harsono C I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2015.
- Hikmawati, Putri “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016.

- Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Meikhurniawati, Atiek , “Dasar-Dasar Pengawasan, PPT Bahan Ajar Pengawasan”, 2020.
- Meikhurniawati, Atiek dan Rachmat Prio Sutardjo, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning Pengawasan Klien Pemasarakatan*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2021.
- Milala, Putri Agita, “Peran Jaksa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Narapidana yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas)”, *skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara 2020.
- Muladi, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Nabila, Fahira, “Ini Kriteria Narapidana yang Berhak Dapat Pembebasan Bersyarat”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/ini-kriteria-narapidana-pembebasan-bersyarat/>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasir, Eva Nasita. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Komparasi Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP Dengan Hukum Islam), Jenis Penelitian Kualitatif”. *Skripsi*. Kendari: Prodi Akhwalu Syakhsiyah, IAIN, 2011.
- Oktavian, Mely Anggraini, “Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Prespektif *siyāsah dustūriyah* (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Panggabean, P, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020).
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Pasal 1 Angka 2 UU RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti (hukumonline.com), diakses 25 Juli 2022.

Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan dalam Sistem Pemasarakatan - Kompasiana.com. diakses pada 6 Agustus 2022.

PERMENKUMHAM No 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham Nomer 21 Tahun 2013, pasal 54 ayat (1).

Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Pembebasan Bersyarat - bangdidav.com diakses 5 Agustus 2022.

Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Putri N, Para Dinaga Intan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat". Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Savitri, Nabila, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Situmorang, Edward Pahala, Dkk, Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019, 90.

Soejono, dan H. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Fiat Justisia*, Vol. 8, no. 1, 2014, 25-27.

Stiyaningrum, Nika, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)”, *skripsi*, Makassar: Universitas Negri Makassar, 2016.

Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994).

Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag diakses tanggal 29 Juli 2022.

Susanto, Dwianto Bayu, “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasarakatan Klas I Malang)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Usman, Husaini, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Vita Blogg'S: تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Kaidah Fiqhiyah (nurvita-diah-rahayu.blogspot.com) diakses tanggal 3 Oktober 2022.

Zulfaneli, Akrimi, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antar Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.